



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
Jl. Khaeruddin Dg Ngampa No. 3 Telp (0418) 21026 Fax (0418) 21506

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 981 /DPPO-SET/2012

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK


- Menimbang : a. Membaca Surat Permohonan : Yayasan Pendidikan "NURCAHAYA" Desa Barugaya Kec.Polobangkeng Utara No. 002/r.db/x /TKL/1/2011 Tanggal 28-November 2011 bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi syarat yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah
5. Peraturan Mendiknas nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberi izin pendirian kepada :
- Nama Organisasi : Yayasan Pendidikan NURCAHAYA
  - Alamat : Barugaya,Kec.Polobangkeng Utara Kab.Takalar
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK ) yaitu :
- N a m a : TK NURCAHAYA
  - A l a m a t : Ballaborong,Barugaya Kec. Polombangkeng Utara Kab.Takalar
- KEDUA : Lembaga sebagaimana dimaksud pada salah satu DIKTUM pertama wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan secara berkala sekurang-kurangnya 1(satu) bulan sekali ke Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Takalar cq.Bidang Pembinaan Kurikulum
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan no.18/c/1997,dan peraturan hukum yang relevan,maka pemberian izin tersebut pada DIKTUM Pertama dicabut
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di TAKALAR  
Pada Tanggal, 18 Februari 2012



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Takalar (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD Dikjar Kec. Polombangkeng Utara
3. Pertinggal \_\_\_\_\_